



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00058 /2015**

Tentang

**PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
KEMENTERIAN AGAMA PERIODE APRIL
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2015**



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00054 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Pelaksanaan Ujian Dinas
dan UPKP Periode April Tahun 2015

Jakarta, 6 Januari 2015

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Ditjen/Itjen/Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan;
2. Kepala Biro IAIN/UIN/IHDN;
3. Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama.
Se-Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan rencana kerja Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015 dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama perihal Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode April Tahun 2015:

1. Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00054 /2015
Tanggal : 6 Januari 2015
Perihal : Pelaksanaan Ujian Dinas (UDIN) Kementerian Agama Periode April Tahun Anggaran 2015;
2. Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00058 /2015
Tanggal : 6 Januari 2015
Perihal : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Periode April Tahun Anggaran 2015.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. H. Mahsus, M.M.
NIP 19601011 198703 1 002

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00055 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penugasan untuk menyelenggarakan
Ujian Dinas/UPKP Periode April Tahun 2015

Jakarta, 6 Januari 2015

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas Tk.I/UPKP Tk.II pada
Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN /IAIN/STAN
Se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk menyelenggarakan Ujian Dinas Tertulis Tk.I dan II serta UPKP Tk.I, II dan III pada satuan kerja Saudara termasuk penyelenggaraan Ujian Kapita Selekt/Tes Bakat, Minat dan Kepribadian dan Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis. Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah soal Ujian Dinas Tk.II dan UPKP Tk.III dikirim dari Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, untuk selanjutnya Panitia Ujian pada Kanwil memberitahukan/menyampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP pada IAIN/UIN, STAN, dan Balai Diklat Keagamaan.
2. Naskah Soal yang sudah diterima Panitia Ujian, digandakan sesuai jumlah peserta.
3. Penomoran Peserta Ujian, kami serahkan kepada panitia ujian setempat dengan ketentuan penulisanannya sebagai berikut :
 - a. **Untuk Ujian Dinas** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UD/II/4/2015;
Contoh peserta Ujian Dinas Tk.II pada Kanwil Provinsi Maluku : Kw.25/01/ UD/II/4/2015
 - b. **Untuk UPKP** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UPKP/III/4/2015;
Contoh peserta UPKP Tk. III pada Kanwil Provinsi Banten : Kw.28/01/UPKP/III/4/2015;
dan pada lembar jawaban peserta *distempel unit kerja* penyelenggara ujian.
4. Tempat dan teknis pelaksanaan pengawasan Ujian Dinas/UPKP tertulis, Seminar Kertas Kerja dan Kapita Selekt/Kepribadian Bakat Minat dilaksanakan pada wilayah masing-masing unit penyelenggara ujian.
5. Hasil pekerjaan/naskah jawaban peserta agar dikirim dalam amplop tertutup (**RAHASIA**) kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama cq. Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tes tertulis ujian dinas/UPKP dilaksanakan.
6. Daftar Hadir Ujian Tertulis, Ujian Seminar Karya Tulis, Ujian lisan/Kapita Selekt, serta Tes Bakat Minat dan Kepribadian **dijilid menjadi satu** dengan Nilai hasil seminar Karya Tulis dan Kapita Selekt/Kepribadian Bakat Minat, dikirim dalam amplop tersendiri dengan kode (**RAHASIA**).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. H. Mahsusi, M.M.
NIP 19601011 198703 1 002

Tembusan :

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Badan Litbang Agama dan Diklat;
2. Kepala Biro AUAK UIN/ IAIN/IHDN;
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan /Balai Litbang Agama;
Se-Indonesia

S U R A T E D A R A N

Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00058 /2015

Tentang

PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) KEMENTERIAN AGAMA PERIODE APRIL TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

1. Berdasarkan Ketentuan pasal 18 angka (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan bahwa Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau memiliki STTB/Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS dapat digunakan untuk *kenaikan pangkat* bagi PNS yang bersangkutan setelah memenuhi syarat:
 - a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. DP.3 tahun 2013 dan SKP tahun 2014 setiap unsur bernilai baik;
 - d. *Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)*.
2. Dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya dalam Surat Edaran ini disingkat UPKP, berpedoman kepada materi penerimaan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing dan dinyatakan secara efektif mulai berlaku untuk pengusulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPi) kenaikan pangkat periode April 2015.
3. Untuk mengatur teknis pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dimaksud perlu disusun petunjuk.

II. TEKNIS PELAKSANAAN UPKP

1. *Organisasi dan mekanisme pelaksanaan.*
Organisasi dan mekanisme pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara terpadu oleh Panitia UPKP yang ada pada setiap satuan organisasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di lingkungan Kementerian Agama.
2. *Jenis/Jenjang UPKP Penyesuaian Ijazah*
Sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan 20 PP Nomor 12 Tahun 2002, jenis/jenjang UPKP diatur sebagai berikut:

- a. UPKP Tingkat I untuk PNS yang berijazah SLTP dan masih berpangkat gol/ruang Juru Muda Tk.I, I/b dan berijazah SLTA dan masih berpangkat Juru Tk.I, I/d.
 - b. UPKP Tingkat II untuk PNS yang berijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda (II/a) ke bawah serta PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda/Akademi dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, II/b ke bawah.
 - c. UPKP tingkat III untuk PNS yang memperoleh ijazah S1 atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, II/d ke bawah serta PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Penata Muda, III/a.
3. Periode pelaksanaan UPKP dilakukan secara bersamaan dengan ujian dinas yaitu pada periode April dan Oktober setiap tahun.
4. Persyaratan Peserta UPKP
- a. Surat Keterangan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan (formulir lampiran 6) yang menerangkan bahwa ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan benar mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas/jabatan pegawai yang bersangkutan (linier) setelah memperhatikan :
 - 1) Substansi gelar dan bidang studi yang tertuang dalam ijazah;
 - 2) Ketentuan yang tertuang dalam SK Tugas/Izin Belajar PNS yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa bidang studi yang diambil apakah telah sesuai atau perlu disesuaikan dengan uraian pekerjaan/jabatan PNS yang bersangkutan;

Catatan : Sehubungan dengan persyaratan tersebut, pemberian izin/ tugas belajar kepada pegawai oleh setiap pimpinan satuan organisasi agar sesuai dengan substansi penugasan PNS yang bersangkutan/sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas organisasi sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat PNS yang bersangkutan memproses usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI).
 - b. Pendaftaran Peserta
 - 1) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, II, dan III Kementerian Agama Pusat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Jakarta;
 - 2) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I dan II, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN/IAIN/STAN, didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP satuan organisasi pegawai yang bersangkutan, dan bagi PNS STAN dan Balai Diklat bila tidak dapat menyelenggarakan ujian sendiri dapat didaftarkan pada Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP Kanwil atau UIN/IAIN/IHDN/STAN terdekat;
 - 3) Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tingkat III Kanwil Kementerian Agama Provinsi, IAIN/UIN/IHDN/STAN didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian c.q. Panitia UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
 - 4) Data calon peserta UPKP tingkat III disampaikan kepada Biro Kepegawaian Cq. Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai paling lambat tanggal **13 Februari 2015**. Apabila pada tanggal tersebut belum kami terima maka, calon peserta tersebut akan didaftarkan pada UPKP Periode berikutnya, yaitu **periode Oktober Tahun 2015**.
 - c. Syarat Pendaftaran wajib melampirkan
 - 1) Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam lampiran Ia dan Ib SK Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001;
 - 2) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dalam golongan terakhir);
 - 3) Fotokopi SK Izin/Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan KMA Nomor 175 Tahun 2010 (kecuali untuk penyesuaian ijazah bagi yang telah memiliki sebelum menjadi PNS);
 - 4) Fotokopi SK Jabatan Struktural, Non Struktural atau Fungsional yang saat ini dipangku oleh PNS yang bersangkutan;

- 5) DP3 Tahun 2013 dan SKP Tahun 2014;
 - 6) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) lembar.
 - 7) Surat keterangan dari pimpinan satuan organisasi PNS yang bersangkutan tentang uraian pekerjaan dan kesesuaian ijazah PNS dengan jabatan yang dipangkunya (rumusan uraian tugas diambil dari rumusan uraian jabatan diterapkan secara resmi dalam KMA yang mengatur tentang nama dan uraian jabatan yang berkaitan tugas organisasi yang bersangkutan misalnya untuk Kantor Kementerian Agama terdapat dalam KMA Nomor 231 Tahun 1996), sedangkan bagi unit yang belum ditetapkan dengan KMA dapat mengacu kepada hasil analisis jabatan yang ada pada satuan organisasi yang bersangkutan.
- d. Bagi PNS yang memiliki ijazah tetapi belum sesuai dengan uraian pekerjaan, terlebih dahulu sebelum PNS yang bersangkutan diajukan untuk mengikuti UPKP diadakan mutasi ke dalam bidang tugas/jabatan lain yang masih lowong dan sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan ijazah yang dimiliki, agar dapat dicapai keseimbangan kepentingan peningkatan pelaksanaan tugas organisasi dan peningkatan karier PNS yang bersangkutan.
5. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

a. Mata Ujian dan Lama Waktu

No.	Materi	Lama Waktu (Menit)		
		Tk. I	Tk. II	Tk. III
I.	Materi Test Kompetensi :			
	a. Pengetahuan Umum	75	75	75
	b. Bahasa Indonesia	75	75	75
	c. Kebijakan Pemerintah	75	75	75
	d. Pengetahuan Teknis	75	75	75
II.	Kepribadian, Bakat dan Minat	30/orang	30/orang	30/orang
III.	Karya Tulis	-	-	disesuaikan

b. Pembuatan Soal dan Pemeriksaan Hasil UPKP

- 1) Penyusunan soal dan pemeriksaan serta penetapan hasil UPKP Tk. I dan II dilakukan oleh Panitia UPKP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Panitia UPKP Tingkat Kanwil, UIN/IAIN/IHDN/STAN yang bersangkutan.
- 2) Penyusunan soal dan pengoreksian lembar jawaban UPKP Tingkat III dilakukan oleh Biro Kepegawaian/Panitia UPKP Kementerian Agama Pusat, sedangkan pengujian dan penilaian Seminar Karya Tulis dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP Tingkat Kanwil, UIN/IAIN/IHDN/STAN dan hasilnya dikirim kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama. Untuk nilai ujian Kepribadian, Minat dan Bakat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi PNS yang bersangkutan dan hasilnya dikirim kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta.

c. Pokok-pokok dan Kedalaman Materi Soal UPKP

- 1) Secara umum setiap materi ujian harus didasarkan pada persyaratan/ kompetensi jabatan PNS yang bersangkutan. Khusus untuk materi UPKP Tk. III (misal soal ujian kompetensi di bidang Bahasa Indonesia atau Kebijakan Pemerintah), harus diarahkan untuk menggali pemahaman PNS yang bersangkutan terhadap penerapan teori ilmu pengetahuan sesuai dengan ijazah yang dimiliki dengan substansi tugas PNS tersebut;
- 2) Ujian Pengetahuan Teknis dapat dilakukan secara tertulis dan praktik;
- 3) Ujian Kepribadian, Minat dan Bakat dapat dilakukan melalui psikotes oleh lembaga yang kompeten atau melalui ujian lisan oleh pimpinan unit yang bersangkutan didampingi atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan menggunakan formulir penilaian pada lampiran III dengan ruang materi diarahkan untuk menggali hal-hal sebagai berikut :
 - b) Apakah PNS yang bersangkutan benar-benar memiliki kepribadian, bakat dan minat yang lebih meningkat dibidang tugas jabatan/pekerjaan PNS setelah memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai ijazah yang dimiliki;

- c) Apa dan bagaimanakah menerapkan materi/konsep/teori yang diperoleh dalam proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang bersangkutan;
- d) Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijaksanaan dan program serta perundang-undangan di bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 421 Tahun 2001).
- 4) Karya Tulis (khusus untuk peserta UPKP Tk. III dan Teknis Penyusunannya menggunakan *Petunjuk Penulisan dan Seminar Karya Tulis Ujian Dinas Tk. II dan UPKP Tk. III*, bahan terlampir) dan kerangka judul karya tulis peserta UPKP ditetapkan sebagai berikut :

"RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS "1)
 DALAM RANGKA PENERAPAN KONSEP "2)
 DI "3)

Keterangan :

- 1) Ditulis substansi secara umum jenis pekerjaan dalam jabatan yang dikerjakan di tempat peserta bertugas saat ini atau jenis tugas yang dirasakan memiliki masalah dan perlu mendapat perbaikan menurut pandangan peserta ujian yang bersangkutan;
- 2) Ditulis substansi program studi/materi konsentrasi yang diperoleh dengan ijazah S1 dan S2 atau S3 yang dimiliki;
- 3) Ditulis dengan nomenklatur unit kerja serendah-rendahnya tingkat eselon III.
 Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Subbag Orta dan Kepegawaian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi A yang memperoleh ijazah S1 Administrasi Negara.

"RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS PENGOLAHAN DATA DALAM RANGKA PENERAPAN KONSEP INFORMASI MANAJEMEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI A".

6. Cara Penilaian Hasil UPKP

- a. Cara penilaian hasil UPKP menggunakan cara penilaian ujian dinas, termasuk cara penilaian karya tulis yang harus dilakukan melalui seminar bersama dengan peserta ujian dinas tingkat II yang ada;
- b. Untuk setiap materi ujian ditetapkan nilai patokan sebagai berikut:

No.	Materi UPKP	Nilai Patokan		
		Tk. I	Tk. II	Tk. III
I.	Materi Test Kompetensi			
	a. Pengetahuan Umum	15	15	15
	b. Bahasa Indonesia	15	15	15
	c. Kebijakan Pemerintah	20	20	20
	d. Pengetahuan Teknis	25	25	20
II.	Kepribadian, Minat dan Bakat	25	25	20
III.	Karya Tulis	-	-	10

- c. Kepada setiap peserta UPKP diberikan nilai prestasi dan nilai tertimbang;
- d. Nilai Prestasi (NPR) adalah hasil yang dicapai oleh peserta UPKP yang bersangkutan yang diberikan oleh pemeriksa/penguji dan untuk setiap materi ujian diberikan nilai prestasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10;
- e. Nilai tertimbang (NT), adalah Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100, $\frac{NPR \times NP}{100} = NT$;
- f. Nilai batas lulus kumulatif (6 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. III dan (5 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. I dan II adalah **64** dengan ketentuan :

- 1) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran *Pengetahuan Teknis* dan *Tes Kepribadian, Bakat dan Minat* masing-masing serendah-rendahnya **70**.
- 2) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran lainnya serendah-rendahnya **60**.
- g. 1) Kepada peserta UPKP yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
- 2) STLUPKP Tk. I dan II ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian UPKP pada tingkat Kanwil, UIN/IAIN/STAN bersangkutan, dan untuk Tk. III oleh Panitia Ujian UPKP Kementerian Agama Pusat;
- 3) STLUPKP harus sudah diberikan kepada PNS yang lulus UPKP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai selesainya ujian;
- 4) Kerahasiaan;
Setiap Anggota Panitia UPKP serta semua pihak yang ada hubungan dengan ujian menjaga kerahasiaan soal UPKP dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ini.

III. LAPORAN

1. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara terpadu;
2. Laporan UPKP meliputi:
 - a. Waktu dan tempat ujian;
 - b. Jumlah peserta ujian untuk masing-masing tingkat;
 - c. Soal ujian yang diujikan;
 - d. Biodata peserta ujian (Nama, NIP, Pangkat/Gol. ruang, Jabatan/Pekerjaan, Ijazah yang dijadikan dasar dalam kepangkatan sekarang dan ijazah yang akan disesuaikan);
 - e. Daftar susunan panitia ujian;
 - f. Rekapitulasi nilai ujian setiap peserta ujian.

IV. LAIN-LAIN

1. Peserta UPKP yang ditangguhkan Kelulusannya diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang periode berikutnya untuk mata pelajaran yang belum memenuhi syarat;
2. Segala ketentuan yang ada dalam Pedoman Ujian Dinas Kementerian Agama berlaku terhadap pelaksanaan UPKP sepanjang tidak tertera dalam surat edaran ini;
3. Bagi PNS dan CPNS yang pada saat atau sebelum berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2000 memiliki:
 - a. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Juru Muda Tk. I, I/b disesuaikan menjadi pangkat, gol/ruang, I/c;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b disesuaikan menjadi pangkat, gol/ruang Pengatur, II/c;
 - c. Ijazah Sarjana (S1) yang masih menduduki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda, II/a, Pengatur Muda Tk. I, II/b, Pengatur, II/c dan Pengatur Tk. I, II/d disesuaikan menjadi Penata Muda, III/a;
 - d. Ijazah Doktor, Ijazah Apoteker, atau ijazah lain yang setara Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Penata Muda, III/a disesuaikan menjadi pangkat, Gol/Ruang Penata Muda Tk. I, III/b;
 - e. Ijazah Doktor atau Ijazah Spesialis II di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang, III/b disesuaikan menjadi Penata golongan ruang, III/c.
4. Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagaimana termaktub pada angka 3 di atas ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional/Badan Kepegawaian Negara dan berlaku terhitung mulai 1 April 2015.

V. PELAKSANAAN UPKP TAHUN 2015

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) tahun 2015 akan dilaksanakan bersamaan dengan ujian dinas untuk kenaikan pangkat Periode April Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s.d. 27 Februari 2015 (jadwal terlampir).
2. Tempat Pelaksanaan :
 - a. Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 - b. Untuk Daerah diselenggarakan secara terpadu oleh Kanwil, UIN/IAIN/IHDN/STAN, dan khusus pelaksanaan Seminar Karya Tulis peserta UPKP Tk. III bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan setempat (bagi Provinsi yang ada Balai Diklat Keagamaannya);
3. Pelaksanaan penyusunan soal UPKP untuk Tingkat I dan II oleh Panitia Ujian UPKP Tingkat Daerah, sedangkan untuk UPKP Tingkat III dibuat oleh Tim UPKP Tingkat Pusat dan naskah ujian akan dikirim kepada Panitia Ujian Tingkat Daerah sesuai dengan calon peserta yang telah didaftarkan ke Biro Kepegawaian c.q. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta;
4. Pengoreksian hasil UPKP Tingkat I dan II dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Tingkat Daerah. Khusus untuk UPKP Tingkat III lembar jawaban dikirim kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta (pengoreksian dan kelulusannya ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Januari 2015

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. H. Mahsusy, M.M.

NIP. 196010111987031002

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

JADWAL PELAKSANAAN TES TERTULIS
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA
PERIODE APRIL TAHUN ANGGARAN 2015

No	Hari, Tanggal	W a k t u	UPKP Tingkat III	UPKP Tingkat II
1.	S e l a s a, 24 Februari 2015	09.00 – 09.15	Pembukaan	Pembukaan
		09.15 – 10.30	Pengetahuan Umum	Pengetahuan Umum
		10.30 – 10.45	Istirahat	Istirahat
		10.45 – 12.00	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
2.	R a b u, 25 Februari 2015	09.00 – 10.15	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		10.15 – 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 – 11.45	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan Teknis
3.	K a m i s, 26 Februari 2015	09.00 – Selesai	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat-
4.	Jum'at, 27 Februari 2015	09.00 – Selesai	Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis	-

Jakarta, 6 Januari 2015

Kepala Biro Kepegawaian

Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP

Kementerian Agama Periode April Tahun 2015

Dr. H. Mahsus, M.M.

NIP. 196010111987031002



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta
Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B.II/4-c/Kp.07.1/ 00059 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Tes Bakat, Minat dan Kepribadian

Jakarta, 6 Januari 2015

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas Tk.II/UPKP Tk.III
Se-Indonesia


Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami minta Saudara dapat melaksanakan Ujian Lisan/Kapita Selektta Pelaksanaan Tugas bagi peserta Ujian Dinas Tk. II dan Tes Bakat Minat dan Kepribadian bagi peserta UPKP Tk. III Tahun 2015 sebagaimana daftar terlampir, dengan ruang lingkup materi sebagai berikut :

3. **Untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat II**
 - a. Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
 - b. Pemahaman tentang berbagai kebijakan dalam kaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
4. **Untuk Peserta UPKP Tingkat III**
 - a. Menggali apakah Kepribadian, Bakat, dan Minat yang dimiliki pejabat /pegawai yang bersangkutan telah sesuai dengan tingkat pendidikan/ ijazah yang diperolehnya;
 - b. Menggali kemampuan aplikasi materi/teori yang diperoleh selama proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang diperoleh.
 - c. Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijaksanaan dan program serta perundang-undangan dalam kaitan dengan bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 421Tahun 2001).

Hasil penilaian menggunakan formulir sebagaimana dalam daftar terlampir, agar dsampaikan kembali kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama U.p Bagian Assessment dan Pengembangan Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta dalam amplop tertutup/rahasia selambat-lambatnya tanggal **6 Maret 2015**.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Periode April Tahun 2015,


 Dr. H. Mahsusi, M.M.
NIP 196010111987031002

Tembusan :
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

**DAFTAR NILAI UJIAN TES BAKAT, MINAT DAN KEPERIBADIAN
PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TK.II DAN TK III
KEMENTERIAN AGAMA PERIODE APRIL TAHUN 2015**

Hari/Tanggal	:		Tempat Pelaksanaan	:	
W a k t u	:				
Penguji Utama	:		Penguji Pendamping	:	
Nama/NIP	:		Nama/NIP	:	
Pangkat/Golongan	:		Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:		Jabatan	:	

No.	Nama/NIP	Nomor Ujian	Nilai		Keterangan
			Angka	Huruf	

Penguji Pendamping,

Penguji Utama,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta
Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

PETUNJUK PENULISAN DAN SEMINAR KERTAS KERJA / KARYA TULIS BAGI PESERTA UJIAN DINAS (Gol. III/d ke IV/a) DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TINGKAT III (GOL. II ke III)

II. PETUNJUK PENULISAN KERTAS KERJA/KARYA TULIS

1. Judul kertas kerja/karya tulis diarahkan kepada penyusunan sebuah kertas kerja/karya tulis dengan judul "RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS " (salah satu substansi jenis tugas yang perlu mendapat perbaikan) pada bagian/bidang/subbag/seksi pada kantor/satuan unit organisasi peserta ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. Judul kertas kerja/karya tulis ditentukan oleh peserta dan harus mendapat persetujuan oleh Atasan Langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan;
3. Sistematika Kertas Kerja/Karya Tulis disusun sebagai berikut :
 - a. Bagian awal terdiri atas :
 - 1) Halaman Judul/Cover
 - 4) Kata Pengantar
 - 5) Daftar Isi
 - b. Bagian Batang Tubuh, terdiri atas :

BAB I	PENDAHULUAN
	H. Latar belakang
	I. Tugas pokok dan fungsi satuan kerja
	J. Identifikasi Masalah
	K. Rumusan Masalh
	L. Pokok Masalah
	M. Krangka Berfikir
	N. Sistematika Penulisan
BAB II	FAKTA DAN MASALAH, terdiri atas :
	C. Keadaan sekarang
	D. Keadaan yang diinginkan
BAB III	P E M B A H A S A N
	C. Analisis
	D. Pemecahan Masalah
BAB IV	P E N U T U P, terdiri atas :
	E. Kesimpulan
	F. S a r a n
	G. I m p l i k a s i
	H. Daftar Pustaka.
4. Proses penyusunan kertas kerja/karya tulis dilakukan sebelum ujian dilaksanakan dan pada waktu ujian dinas/UPKP tertulis, setiap peserta telah menyelesaikan dan menggandakan kertas kerja/karya tulis dimaksud sebanyak jumlah peserta yang mengikuti dan atau sesuai jumlah peserta dalam satu kelompok plus Tim Penguji dimana tempat ujian peserta berlangsung, dengan menggunakan *kertas A4* dan diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setempat untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan penilaian melalui seminar pada waktu yang telah ditetapkan.

II. PETUNJUK SEMINAR KERTAS KERJA/KARYA TULIS.

1. Kertas kerja/karya tulis yang disusun oleh masing-masing peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum dilakukan seminar, Panitia Ujian Dinas/UPKP menyerahkan kertas kerja/karya tulis peserta kepada moderator/nara sumber untuk dilakukan penilaian tentang teknis penulisan, materi penulisan, penguasaan materi dan komunikasi lisan;
 - b. Seminar kertas kerja/karya tulis bagi peserta ujian dinas di setiap provinsi dilakukan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan, IAIN/UIN, dan Sekolah Tinggi Agama Negeri;
 - c. Lama waktu pelaksanaan seminar setiap kertas kerja/karya tulis dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi, dengan pertimbangan objektivitas dan logis setiap bahasan/topik dapat dilaksanakan antara 40 – 45 menit, dengan alokasi waktu sebagai berikut :
 1. Penyajian : 10 menit
 2. Pembahasan oleh Pembahas Utama I dan II : 8 menit
 3. Jawaban Penyaji atas pembahas utama I dan II : 5 menit
 4. Tanggapan dari peserta seminar lainnya : 5 menit
 5. Jawaban Penyaji : 5 menit
 6. Komentar Penguji (Nara Sumber/Moderator) : 10 menit.
2. Aspek yang dinilai selama Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis :
 - a. Sebelum dilakukan seminar, moderator/narasumber melakukan penilaian yang berkaitan dengan materi penulisan dan teknis penulisan kertas kerja/karya tulis tiap peserta ujian;
 - b. Pada waktu seminar, dilakukan penilaian atas :
 - 1) Penguasaan materi dalam penyajian dan memberi jawaban atas pembahasan kertas kerja/karya tulis peserta seminar;
 - 2) Komunikasi lisan :
 - Keaktifan bertanya, memberikan pembahasan/saran dalam seminar.
 - Prakarsa, analisa, dan pemecahan masalah.
3. Penentuan Penguji (Moderator/Narasumber) dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama, dan IAIN/UIN.
4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syahid Jakarta, Penguji (Moderator/Narasumber) ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
5. Hasil penilaian kertas kerja/karya tulis dan 1 (satu) eksemplar kertas kerja/karya tulis yang telah diseminarkan dan telah diadakan perbaikan dikirimkan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Up Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling lambat pada tanggal **6 Maret 2015**.

Jakarta, 6 Januari 2015

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Periode April Tahun 2015,



Dr. H. Mahsusi, M.M.
NIP 196010111987031002

KARYA TULIS

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) TINGKAT III

RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS

.....
PADA

OLEH

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Nomor Ujian :/UPKP/III/4/2015

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Kementerian Agama Periode April Tahun Anggaran 2015

**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2015**

